

PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM

(Studi Kasus di LAZISMU Kota Bojonegoro Periode April – Mei 2020)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

IKMAL MA'ISYAH ZIDNI

I000160031

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PEMBIAYAAN UMKM**

**(Studi Kasus di LAZISMU Kota Bojonegoro Periode April – Mei 2020)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

IKMAL MA'ISYAH ZIDNI

I000160031

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Yavuli, S.Ag., M.P.I.
NIDN : 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP
PEMBIAYAAN UMKM**

**(Studi Kasus di LAZISMU Kota Bojonegoro Periode April – Mei 2020)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

OLEH

IKMAL MA'ISYAH ZIDNI

1000160031

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Agama Islam

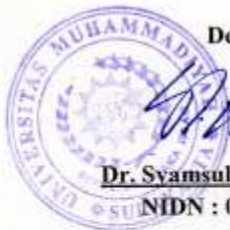
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari, Selasa, 28 Juli 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Yayuli, S.Ag.,M.PI.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Fauzul Hanif Noor Athief, Lc.,M.Sc.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat M.Ag

NIDN : 0605096402

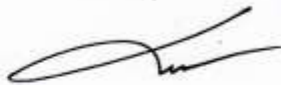
PERTANYAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Agustus 2020

Penulis



IKMAL MA'ISYAH ZIDNI

I000160031

PENGELOLAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM

(Studi Kasus di LAZISMU Kota Bojonegoro Periode April – Mei 2020)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

Abstark

LAZISMU Kota Bojonegoro yang menyediakan pemberdayaan UMKM tentunya mempunyai solusi yang lebih ringan dan membantu untuk pembiayaan usaha untuk menagulangi kemiskinan, permasalahan ini berfokus tentang pengelolaan yang dilakukan LAZISMU Kota Bojonegoro, serta dampak yang diberikan kepada para *mustahik* setelah mendapatkan pembiayaan, dan juga peran *muzaki* dalam mengiatkan program tersebut. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu kualitatif sedangkan tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif sehingga bisa membantu memasarkan program tersebut kepada *mustahik*, serta agar tujuan LAZISMU bisa tercapai dan bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hasil dari penelitian sejauh ini, pengelolaan dana zakat produktif diberikan sesuai kebutuhan, serta sesuai dengan pasar daerah, dalam hal pedistribusian tepat sasaran bisa dikatakan sesuai sasaran dengan adanya survey dan juga sesuai dengan syarat yang diberikan, tetapi dalam praktek pembinaan yang masih merupakan pengelolaan dana produktif, belum bisa berjalan dengan intens karena adanya beberapa hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh LAZISMU Kota Bojonegoro serta hambatan dari para *mustahik*, adanya hambatan tersebut menjadi penghalang daripada tujuan LAZISMU yang ingin mengubah status *mustahik* menjadi *muzaki*.

Kata Kunci: Pengelolaan, Zakat Produktif, Pembiayaan UMKM, LAZISMU.

Abstract

LAZISMU Bojonegoro city wich provides SMES empowerment, certainly has a lighter soluton and help to finance business to mitigate poverty, this problem facuses on the management that is done LAZISMU Bojonegoro City, as well as the impact given to the *mustahik* after obtaining a dispute, and also the role of the musical in the program to tighten it. the method used by this research is qualitative while the purpuse of the research is to know the management of produktive zakat funds so that it can help market the program to *mustahik*, so that purpose of LAZISMU can be achieved and can gain trust form the community. The result of the research so far, the management of productive zakat fund is given as needed, as well as in accordance with the local market, in case pedistribusian precisely target can be according to the target with the survey and also in sccordance with the conditions given, but the practice of coaching that is still the management of productive funds, can not run intensely due to some obstecles and there is a barrier to the obstacle of LAZISMU aims to change the status of *mustahik* to bacome *muzaki*.

Keyword: management, produktive zakat, UMKM financing, LAZISMU.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat tergolong kekurangan materi bisa ditinjau dari tolak ukur kemiskinan. Tolak ukur yang umum dipakai berdasarkan atas tingkat pendapatan perwaktu kerja (untuk Amerika digunakan ukuran setahun sebagai waktu kerja, sedangkan di Indonesia digunakan ukuran waktu kerja sebulan), dan tolak ukur yang lain kebutuhan relative perkeluarga, yang batasan-batasannya dibuat berdasarkan atas kebutuhan minimal yang harus dipenuhi.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk memberantas kemiskinan banyak dilakukan oleh lembaga, pemerintahan bahkan individu tertentu tetapi justru tidak mengena tepat pada sasaran yang dibutuhkan. Mayoritas usaha yang dijalankan untuk mengatasi masalah merupakan usaha yang bersifat konsumtif dan berjangka pendek. Adanya masalah emosional dan perasaan yang diderita oleh masyarakat miskin menjadikan bantuan konsumtif, yaitu ketergantungan tertentu terhadap masyarakat dibawah garis kemiskinan.

Pada dasarnya lembaga atau pemerintahan terkait melakukan pemberdayaan dan juga memberikan modal untuk produktifitas masyarakat miskin untuk menaikkan taraf hidupnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dilihat dari aktifitasnya UMKM adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhannya yaitu kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Usaha pemberantasan kemiskinan melalui UMKM menjadi target pendistribusian dana zakat produktif, dengan kata lain warga miskin bisa mendapatkan pembiayaan yang tergolong menjadi haknya dalam menaikkan hidup dibawah garis kemiskinan. Karena dalam hal pembiayaan pembentukan usaha ataupun UMKM tergolong menjadi masalah tersendiri masyarakat tidak mampu. Kecenderungan masyarakat yang sering menyalurkan zakatnya kepada masyarakat terkait tidak mengeluarkan mereka dibawah garis kemiskinan, hanya menjadikan sebuah ketergantungan. Oleh sebab itu masyarakat miskin memerlukan pendampingan, pemberdayaan serta pembiayaan dalam pembentukan usaha UMKM untuk menjadikan hidup yang lebih layak tanpa ketergantungan social. Perlunya melaksanakan pendistribusian zakat produktif dan LAZ terkait menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga tersebut, jika semakin besar kepercayaan masyarakat maka semakin besar juga peluang masyarakat lain bangkit dari hidup yang kekurangan.

Salah satu LAZ yang sudah berdiri atas nama ORMAS (Organisasi Masyarakat) ialah LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah). LAZISMU sudah berada pada kota-kota di Indonesia. Eksistensi LAZISMU sudah banyak diketahui dari kalangan warga Muhammadiyah ataupun dari luar. Bojonegoro bisa dikatakan sebagai kota

perkembangan Muhammadiyah terbesar yang berada di Jawa Timur, merujuk pada banyaknya Pendidikan Muhammadiyah yang berkembang pesat di kota Bojonegoro mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi, dan terdapat beberapa unit di bidang kesehatan, dan masih banyak lagi. Muhammadiyah tentu menjadi peran yang sangat penting dalam usaha penuntasan kemiskinan melalui LAZISMU diseluruh cabang di Indonesia, khususnya di kota Bojonegoro.

LAZISMU kota Bojonegoro menjadi subjek penelitian tentang pemberdayaan dan juga pembiayaan terhadap warga kurang mampu untuk membentuk sebuah UMKM, dengan beberapa mekanisme untuk menyerahkan bantuan tersebut untuk warga yang kurang mampu dan warga yang berhak menerima zakat produktif serta transparansi terbuka kepada para *muzaki* atau warga sekitarnya. Dalam hal ini penelitian bisa dijadikan sebagai landasan kepercayaan kepada LAZISMU untuk menjadi pengelola lembaga amil zakat terbesar penggerak ekonomi, khususnya di kota Bojonegoro.

menurut peneliti dari latar belakang yang diambil, peneliti menginginkan suatu jawaban mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Bojonegoro terhadap dana zakat produktif untuk membiayai UMKM para *mustahik*, mengetahui dampak setelah dana zakat tersebut disalurkan terhadap taraf hidup masing-masing penerima pembiayaan, dan yang terakhir peneliti ingin mengetahui transparansi serta keikutsertaan *muzaki* dalam pengelolaan dana zakat produktif.

secara teori pengelolaan dana zakat di dalam prosesnya merupakan suatu bentuk kegiatan dalam menyusun rencana, pengorganisasian juga memberi pengawasan pada pengumpulan dan pembagian juga pendayagunaan sebuah dana zakat, yang secara nyata tercantum pada Undang-Undang No 23 tahun 2006 yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat ialah kegiatan menjalankan dan pengorganisasian pemberian pengertian atau pemahaman, juga mengumpulkan dan membagikan dan memberi pengawasan di dalam menjalankan zakat. dalam pengelolaan zakat dengan kaitanya pemberdayaan dalam ekonomi mempunyai artian bahwa zakat sebagai sumber keuangan yang akan menghasilkan potensi aset sebuah lembaga ekonomi islam, disamping itu ialah sumber keuangan yang akan menghasilkan potensi strategis untuk pembangun kedejatraan umat.

Pengelolaan juga berarti manajemen. Asal mula bahasa manajemen atau kata Management berasal dari bahasa Prancis kuno, artinya seni melaksanakan dan mengatur. Mary Parker Follet (1997) menjelaskan pengertian mengenai hal tersebut yakni sebuah seni

dalam pencapaian tujuan tertentu menyelesaikan suatu melalui orang lain.¹ Pengelolaan sendiri mengungkapkan adanya suatu tujuan yang harus dicapai dengan suatu penanganan yang sudah terorganisasi secara merata dalam perwujudan cita-cita. Sebuah pengelolaan yang sudah terorganisir akan menimbulkan suatu perencanaan, pelaksanaan dan pengontrolan untuk mencapai suatu efisiensi tujuan. Kata manajemen biasa disebut dengan pengelolaan dalam menggunakan yang lain, apakah pengelolaan sama dengan manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Pengelolaan mempunyai arti, (1) sebuah proses menggerakkan tenaga orang lain untuk melakukan kegiatan tertentu, (2) Proses dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan dengan memberikan keterlibatan pengawasan atas semua hal. dalam pengertian syariat islam manajemen berasal dari bahasa Arab *iidarah* yang bermakna mengurus atau mengatur, *iidarah* yang berawal dari kata *adaara yuudiru* yang merupakan Fi'il Madhi dan Mudhore'. Secara langsung dan jelas bisa dipahami dalam Al-Quran terdapat hakikat manajemen yang merenungkan dan melihat ke depan persoalan akan menjadi mulia dan sangat baik dampaknya.²

Dilihat dari sudut pandang kata, zakat ialah kata *zaka* yang mempunyai arti suci, berkah, tumbuh, juga terpuji, dilihat dengan istilah fiqih, zakat artinya kumpulan berkaitan harta uang atau benda yang harus atau diwajibkan oleh Allah untuk diberikan ke seseorang yang mempunyai hak untuk menerimanya, di lain itu artinya mengeluarkan sebagian dari jumlah harta itu sendiri.³ Zakat bisa digunakan untuk berbagai macam pendistribusian salah satunya untuk konsumsi dan produktif, salah satunya dalam pembiayaan UMKM, dalam pengertian pembiayaan secara luas ialah yang ditunjukan satu pihak ke pihak lainya agar dapat mendukung investasi yang sudah direncanakan. dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1998, pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang bisa dipersamakan hal tersebut, dengan perizinan antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang diberi biaya untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Menurut Muhammad pembiayaan ialah penyerahan dana dari satu pihak ke pihak lainya digunakan untuk mendukung peninjauan susunan rencana yang sudah dibuat, dilakukan individu atau lembaga.⁴

2. METODE

¹ Siti Hawa, 'Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelangko Ditinjau menurut Ekonomi Islam, doctoral dissertation, (Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2015). Hal. 23.

² *Ibid.* Hal.17

³ Nurul Huda, Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2010) hal. 293

⁴ Baitun Najah, Skripsi : "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bri Syariah KCP Tugumulyo", (Tugumulyo : UIN Raden Patah, 2017), Hal.18.

Metode penelitian yang diambil menggunakan kenis metode kualitatif serta studi lapangan, yang sumber informasi sepenuhnya terdapat pada Lembaga terkait secara spesifik dengan pendekatan merupakan pendekatan deskriptif, dengan dengan tujuan untuk mendapatkan beberapa informasi tentang fakta situasi sekarang, dan mengetahui antara variable-variabel yang ada. Termasuk usaha menjelaskan, menulis, menganalisa, juga menginterpretasikan.⁵,serta sumber data penelitian menggunakan data primer dan sekunder, dengan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung serta dokumentasi untuk mengabadikan informasi terkait LAZISMU Bojonegoro. Dalam proses analisa pada data dalam studi kualitatif menerapkan metode deduktif. Teori yang dipakai sebagai langkah awal untuk memberi jawaban pertanyaan penelitian bahwa dalam pandangan deduktif menuntut dengan terlebih dahulu memakai alat ukur berupa pendekatan dan bahkan hipotesis bisa dikemukakan sehingga penulis dengan tidak langsung memakai pendekatan sebagai “kacamata kuda” nya melalui melihat pada masalah penelitian⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara keseluruhan hasil yang didapatkan atas tujuan dilakukannya penelitian ini merupakan hasil yang secara fakta diambil dengan metode deskriptif, merujuk pada fakta lapangan, dengan hasil bahwa lembaga amil zakat sangat membantu menggerakkan perekonomian negara dengan melakukan pembiayaan untuk pendanaan UMKM tanpa adanya pengembalian modal kepada *mustahik* yang memiliki kehidupan dibawah garis kemiskinan. walaupun dalam proses pembinaan terdapat halangan dan keterbatasan antara dua belah pihak yang melaksanakan tetapi pada dasarnya jika keterbatasan tersebut bisa menjadi pelajaran untuk memperbaiki lebih lanjut.

3.1 Pelaksanaan Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan UMKM

Pelaksanaan program 1000 UMKM LAZISMU memiliki beberapa bentuk pendistribusian berupa alat pendukung usaha maupun modal usaha, dalam hal ini modal usaha sama sekali bukan bersifat pinjaman. LAZISMU Bojonegoro menerapkan zakat produktif tradisional, yang mengartikan bahwa bantuan yang diberikan merupakan alat pendukung bagi *mustahik*. Pemberdayaan UMKM pada LAZISMU Bojonegoro sudah berjalan dari tahun 2019, awal mula ini didasari oleh pencatatan administrasi yang membaik sehingga LAZISMU Bojonegoro berani mengabil keputusan untuk ikut andil dalam program pemberdayaan UMKM. Nominal yang diberikan pada setiap pemberdayaan yang berupa alat pendukung ialah Rp.3.000.000,- jika alat pendukung tersebut bernilai lebih kecil, LAZISMU

⁵ Mardialis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1989), hal. 26.

⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.28.

memberikan modal dana sesuai dengan kebutuhan. Ada juga yang lebih dari nominal tersebut tetapi masih pada lingkup usaha yang dikelola oleh PCM Ranting.⁷

Penerapan pemberdayaan UMKM dalam bentuk pemberian alat pendukung dan menjadi hak paten merupakan langkah LAZISMU sebagai awal untuk mempromosikan program 1000 UMKM, kepada para pengusaha atau pedagang kecil untuk pembiayaan tanpa adanya pengembalian modal. LAZISMU Kota Bojonegoro sendiri memiliki mekanisme persetujuan untuk memberikan pembiayaan berupa alat dukung atau modal usaha yaitu:⁸

- a. Memiliki usaha yang kurang dalam pembiayaan untuk alat pendukung atau pembiayaan modal usaha.
- b. Membuat surat permohonan untuk mengajukan pembiayaan berupa surat keterangan tidak mampu (SKM) atau surat rekomendasi dari PDM/PCM/PRM dan mengisi formulir kepada LAZISMU Kota Bojonegoro
- c. Melakukan survey lapangan untuk menilai kebenaran data.
- d. Disetujui atau tidaknya pembiayaan 1000 UMKM, berdasarkan rapat badan pengurus, survey dan juga target kuota yang telah ditentukan oleh LAZISMU kota Bojonegoro.
- e. Pembiayaan yang telah disetujui akan diproses selama kurang lebih 2-3 pekan untuk pembuatan alat pendukung atau pencairan dana, yang kemudian didistribusikan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh LAZISMU kota Bojonegoro dengan adanya program yang bisa mengandeng masyarakat kurang mampu agar bisa menjadi lebih produktif dan semangat untuk menjalankan usaha dalam rangka pemberdayaan 1000 UMKM oleh LAZISMU tergambar jelas yaitu:⁹

- a. Membantu dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, yang diharapkan dari status *mustahik* bisa beralih menjadi *muzaki*.
- b. Memasyarakatkan LAZISMU Kota Bojonegoro agar lebih dikenal oleh masyarakat serta bisa mendapat kepercayaan lebih.

Jika dilihat dari deskripsi data, tidak semua sama dengan cara pemberdayaan UMKM, karena LAZISMU sendiri menilai bahwa setiap daerah memiliki struktur pasar, konsumen, serta kebutuhan yang berbeda-beda. Dari sisi tersebut LAZISMU Kota Bojonegoro sagan memberikan kemudahan bagi pengusaha yang tergolong orang yang tidak mampu untuk mendapatkan bantuan pembiayaan kebutuhan pada UMKM, tanpa adanya pengembalian modal serta bukan bersifat pinjaman. Pembiayaan pada pemberdayaan UMKM juga menerapkan pembinaan berupa pelatihan usaha untuk meningkatkan motivasi serta mengoptimalkan pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Bojonegoro. Meski diakui oleh

⁷ Sartono, Staf kantor LAZISMU Kota Bojonegoro, wawancara pribadi, Bojonegoro, 21 Mei 2020.

⁸ Sartono, Staf kantor LAZISMU Kota Bojonegoro, wawancara pribadi, Bojonegoro, 21 Mei 2020.

⁹ Ibid.

LAZISMU Kota Bojonegoro dalam melakukan pembinaan masih mengalami kesulitan mengingat adanya keterbatasan LAZISMU Kota Bojonegoro.

3.2 Dampak Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan UMKM

Dapat secara singkat disimpulkan dari hasil wawancara para *mustahik* penerima bahwa pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Bojonegoro belum menuai keoptimalan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tetapi terdapat dampak lain yang menjadikan para pengusaha, dampak tersebut bisa mengarah ke dampak social, di mana banyak orang yang lebih mengetahui, kemudian kenyamanan dalam berdagang itu sendiri.

Tabel 1. Pendapatan *Mustahik* Penerima Pembiayaan UMKM

NAMA	PENDAPATAN		PELATIHAN
	SEBELUM	SESUDAH	
Ibu Komsatun	Rp. 3.000 - 50.000	Rp. 3.000 - 50.000	Tidak mengikuti
Ibu Sumiyati	Rp. 50.000 - 150.000	Rp. 50.000 - 150.000	Tidak mengikuti
Bapak Wito	Cukup	Cukup, dan mampu mengisi kotak Infaq dan Shadaqoh yang disediakan oleh LAZISMU	Tidak Mengikuti

Tabel diatas merupakan gambaran singkat atas uraian diatas jika disesuaikan dengan garis kemiskinan kota Bojonegoro menurut BPS, pada tahun 2018 garis kemiskinan menunjukkan angka Rp. 330.544,- dan pada tahun 2019 angka garis kemiskinan naik menjadi Rp. 347.786,-.¹⁰ dengan nominal tersebut jika diambil dari segi penghasilan terendah dan tertinggi selama satu bulan yang dikenakan menjadi 30 hari, terhitung Ibu Komsatun dengan penghasilan terendah Rp. 3.000,- diandaikan jika penghasilan tetap setiap harinya, Ibu Komsatun hanya mendapat Rp.90.000,- setiap bulan, sangat jauh berada dibawah indeks garis kemiskinan, jika diukur dengan pendapatan bulanan tertinggi bagi Ibu Komsatun dan penghasilan terendah Ibu Sumiyati sebesar Rp. 50.000 dari ibu Komsatun dan Ibu Sumiyati terbebas dari garis kemiskinan, yang artinya mereka mampu memenuhi kebutuhan. Tetapi tidak bisa dipukul rata hanya melihat dari penghasilan tertinggi atau terendah, karena pada dasarnya penghasilan masing-masing usaha bisa mengalami penurunan atau kenaikan. Jika garis kemiskinan

¹⁰ Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1264/gariskemiskinan-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html>.

Kota Bojonegoro berada pada Rp. 347.786,- penghasilan minimal setiap hari Rp. 11.600,- jika berada dibawah penghasilan tersebut maka masyarakat bisa dikategorikan warga miskin atau kurang mampu.

Tujuan dari diberikannya Pembiayaan UMKM menurut LAZISMU Kota Bojonegoro bisa menaikkan taraf hidup yang awalnya berstatus *mustahik* menjadi *muzaki*. Hal ini seharusnya menjadi monitoring dari LAZISMU Kota Bojonegoro, yang dalam pelaksanaan monitoring tersebut dalam bentuk pendampingan pelatihan-pelatihan usaha yang bisa disadari oleh LAZISMU Kota bahwa pelaksanaan Pelatihan Usaha, belum menuai hasil yang optimal dan maksimal sebab anara kedua belah pihak mempunyai kendala masing-masing. Adapun dampak yang saat ini dirasakan oleh masyarakat setelah mengikuti program Pemberdayaan 1000 UMKM yang digagas oleh LAZISMU dengan kegiatan diberikannya modal kemudian pelatihan merupakan upaya LAZISMU Kota Bojonegoro dalam ikut andil menggerakkan perekonomian serta berupaya menaikkan taraf hidup masyarakat.

3.3 Transpransi dan Keikutsertaan *Muzaki* Dalam Pendayagunaan Dana Zakat Produktif.

Muzaki merupakan peran yang terpenting dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, *muzaki* sendiri diartikan orang yang wajib mengeluarkan zakat, dan sudah disepakati umat islam bahwa dalam zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal yang mempunyai kekayaan dengan jumlah dan syarat tertentu.¹¹

Qs. At-Taubah (9): 103, menerangkan kewajiban bagi orang yang diwajibkan berzakat.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut menerangkan bahwa dengan berzakat tidak membuat para *muzaki* menjadi habis hartanya namun zakat membersihkan harta benda yang mereka miliki. Sehingga harta tersebut menjadi berkah karena sebagian harta yang lain sudah menjadi pemerataan kekayaan yang telah disalurkan oleh Lembaga pengelola zakat yang dipercaya oleh *muzaki*. *Muzaki* mempunyai pilihan untuk menyalurkan dana zakat keberbagai OPZ (Organisasi Pengelola Zakat) hal ini didukung atas kepercayaan *muzaki* kepada salah satu OPZ tersebut. Kepercayaan tersebut terbentuk karena adanya transparansi antara kedua belah pihak berkaitan.

¹¹ Isnawati Rais, *Muzzaki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*, Al-Iqtishad: Vol. I. No.1, Februari 2009, Hal.99

Transparansi sendiri memiliki arti keterbukaan, tidak sulit dimengerti atau diakses khalayak umum yang memerlukan dengan yang baik dan mudah untuk dimengerti. Hal tersebut dibuat berdasarkan akan bebasnya dalam mendapatkan informasi yang diperlukan masyarakat. Dengan kata lain, sebuah informasi yang berhubungan dengan kepentingan umum secara langsung bisa didapat bagi orang yang memerlukannya, jadi transparansi disini merupakan sifat terbuka mengenai informasi pada seluruh pihak untuk memahami apa yang sudah dilakukan lembaga atau kelompok atau organisasi di dalam usaha atau kegiatannya.

LAZISMU Kota Bojonegoro merupakan Lembaga pengelola zakat dengan kata lain transparansi sangat diperlukan pada Lembaga yang mengelola uang masyarakat untuk didistribusikan kepada masyarakat lain yang membutuhkan. transparansi yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Bojonegoro, berbentuk buku atau laporan keuangan yang dibukukan setiap bulan dan tahun, laporan-laporan tersebut disediakan dan bisa diambil secara umum di Kantor LAZISMU Kota Bojonegoro. Transparansi untuk *muzaki* dan donator tetap LAZISMU Kota Bojonegoro dilakukan setiap satu bulan sekali disertai dengan para Amil yang pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh, kemudian memberikan laporan kepada para *muzaki* dan donator tetap, dan disediakan forum tanya jawab secara pribadi untuk merinci dana zakat yang telah disalurkan diberbagai program. LAZISMU Kota Bojonegoro sendiri belum menerapkan pelaporan tahunan ataupun bulanan secara online di Website Pribadi LAZISMU Kota Bojonegoro. Keikutsertaan *muzaki* dalam beberapa program yang dijalankan LAZISMU Kota Bojonegoro belum terlihat, LAZISMU sendiri belum memiliki perencanaan untuk mengikutsertakan *muzaki*. Begitu juga dengan program pemberdayaan 1000 UMKM, *muzaki* tidak diikutsertakan karena masih ada beberapa hambatan pada pelaksanaan pemberdayaan UMKM, menurut LAZISMU Kota Bojonegoro dengan transparansi dana yang didistribusikan sudah mengikutsertakan *muzaki* dalam segala bidang yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Bojonegoro.

Satu penyebab tidak dapat terpenuhinya potensi penyerahan zakat ialah sebuah tindakan oleh *muzaki* untuk tidak membagikan zakat maupun sedekah ataupun infaq pada OPZ yang ada ialah faktor rasa kepercayaan *muzaki* yang rendah didalam lembaga tersebut, sehingga banyak *muzaki* yang membagikan keuangan secara langsung pada 8 golongan yang telah disebutkan. Faktor kepercayaan merupakan hal yang berkaitan dengan transparansi Lembaga pengelola zakat terhadap masyarakat luas. Pengumpulan serta pendistribusian dana zakat merupakan hal yang perlu dipertanggung jawabkan yang memadai dan jelas.

Pencatatan setiap transaksi dalam muamalah tertulis pada QS Al-Baqarah; 282. Seruan untuk mencatat serta membukukan setiap transaksi yang sudah dikerjakan bagian dari perintah Allah SWT. Dari QS. Al-Baqarah: 282 menguraikan setiap bermuamalah termasuk dalam penerimaan, penyimpanan dan pembagian keuangan zakat atau infaq dan shadaqah ditulis dan dilaporkan pada semua pihak sehingga tidak akan ada rasa keraguan dan kekhawatiran di dalam mengelola keuangan zakat. sesuai dengan Undang-Undang No.38 tahun 1999 BAB VI Pasal 20

perihal pengelolaan zakat, masyarakat mampu memiliki peran dalam memberi penjagaan atau pengawasan terhadap badan dan lembaga pengumpulan zakat.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan dana zakat produktif terhadap pembiayaan UMKM di LAZISMU Kota Bojonegoro, melalui hasil dan fakta lapangan, pengelolaan tersebut dilihat dari kebutuhan pasar daerah sekitar LAZISMU kota Bojonegoro sendiri mempunyai target setiap tahun untuk penyaluran pembiayaan UMKM, dalam penyaluran LAZISMU sering kali melakukan survey atas kebenaran data dan kebutuhan, melalui survey dana bisa langsung disalurkan berbentuk kebutuhan barang tanpa pengembalian modal, tidak hanya itu dalam pelaksanaannya LAZISMU juga mengadakan program pendampingan dalam hal mengembangkan UMKM, tetapi belum sepenuhnya optimal karena adanya keterbatasan yang dialami oleh LAZISMU Kota Bojonegoro dan para *mustahik*.

Dampak yang diberikan kepada *mustahik* untuk meningkatkan taraf hidup dinilai belum mencapai keberhasilan, karena beberapa faktor yang datang dari keduanya, tetapi dampak yang lain dinilai menjadi dampak yang positif untuk *mustahik*, berupa kenyamanan serta pemasaran yang lebih luas dengan adanya pembiayaan UMKM tersebut. serta dalam berjalannya pembiayaan tersebut membutuhkan transparansi yang jelas untuk masyarakat luas. LAZISMU Kota Bojonegoro menggunakan transparansi berupa buku bulanan dan tahunan yang bisa diminta oleh semua kalangan masyarakat yang ingin mengetahui, LAZISMU juga menyediakan sesi tanya jawab terhadap pendistribusian dana zakat. *Muzaki* sendiri berperan sebagai pengawas eksternal dalam pendistribusian maupun penyaluran dana zakat.

Kesimpulan diatas merupakan gambaran yang bisa diambil dari keseluruhan penelitian bahwa setiap program mempunyai dampak serta pengelolaan yang berbeda, dan setiapnya mempunyai keterbatasan dalam menjalankan, tetapi dari keterbatasan tersebut merupakan acuan yang bisa diperbaiki dalam melaksanakan program yang sama diwaktu yang berbeda. serta untuk peneliti selanjutnya mohon untuk dikembangkan serta memecahkan masalah dalam keterbatasan-keterbatasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal, Raihanul. 2018. *Zakat Produktif untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mall Aceh untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)*. [Skripsi]. Banda Aceh: UIN Ar Raniry.
- Aulia, Lia Nur. 2015. *Pengaruh Pembiayaan Sektor UMKM dan NPF Terhadap Laba Oprasional PT Bank Syariah Mandiri Pusat*. [Skripsi]. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Badan Pusat Statistik, Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2019, <https://www.bps.go.id/dynamictable/2017/08/03/1264/gariskemiskinan-menurut-kabupaten-kota-2015---2018.html>, diakses 20 Juni 2020.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwi, Danica, Permata, Priyanka. 2018. *Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro Melalui*.
- Fatmawati, Lusi. 2017. *Pengaruh Shariah Compliance, Transaparansi, Akuntabilitas dan Kopetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Pengelolaan Dana Zakat (Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Sukoharjo)*. Sukoharjo: IAIN Surakarta.
- Firmana, Muhammad Fikrian, 2018. *Pengelolaan Zakat Produktif Persepektif Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh*. [Skripsi]. Surakarta: UMS
- Fitri, Maltuf. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1.
- Hawa, Siti. 2015. *Pengelolaan Dana Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pelangko Ditinjau menurut Ekonomi Islam*. [Desertasi Doktor]. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Hafizi. 2017. *Modernisasi Pengelolaan Zakat Di Lazismu*. [Skripsi]. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Huda, Nurul, Heykal, Mohamad. 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjaun Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jalaludin. 2011. *Pengaruh Zakat, Infaq, dan Shadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahiq*, *Jurnal Ekonomi Universitas Airlangga*.
- Khasanah, Umrotul. 2010. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. [Skripsi]. Malang: UIN Maliki.
- Lestari, Siti Lestari. 2015. *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*. [Skripsi]. Kendal: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Muhammad. 2014. *Manjemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Gava Media.

- Mukti ND, Fajar. 2011. *UMKM di Indonesia Prespektif Hukum Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Najah, Baitun. 2017. *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Murabahah pada Bank Bri Syariah KCP Tugumulyo*. [Skripsi]. Tugumulyo: UIN Raden Patah.
- Nashiruddin, Savid Ahmad. 2018. *Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pempemdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gresik)*. [Skripsi]. Malang: University of Muhammadiyah Malang.
- Noor, Najib Muhammad. 2011. Skripsi. *Pemberdayaan UMKM Melalui Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin*. [Skripsi]. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Nugroho, Winoto Garry. 2011. *Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat*. [Skripsi]. Semarang: UIN
- Rais, Isnawati. 2009. *Muzzaki dan Kriterianya dalam Tinjauan Fikih Zakat*. *Al-Iqtishad*: Vol. I. No.1, Februari 2009.
- Sayyid, Sabiq. 1990. *Fikih Sunnah 3*. Bandung: PT Al-Ma arif.
- Sari, Shinta Dwi W. 2013. *Analisis Penerapan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)*. [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Septiarini, Dina Fitrisia. 2011. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya*. *Jurnal Akuntansi Akrua* 2.
- Zalikha, Siti. 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif dalam Prespektif Islam*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15. No.2.